

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1115, 2018

KEMEN-KP. Penilaian Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang kepegawaian dan optimalisasi penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, sebagaimana telah diubah dengan 43/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan

Teladan:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 49/PERMEN-KP/2017 Perikanan Nomor Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Nomor PER.25/MEN/2012 Perikanan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, adalah pejabat fungsional yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh dalam perbuatan, kelakuan dan sifat saat melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- 4. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sasaran dan persyaratan penilaian;
- b. organisasi, tugas, dan tanggung jawab;
- c. tata cara penilaian;
- d. penghargaan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan supervisi.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penilaian

Pasal 4

- (1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - c. tidak sedang dalam proses/pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan;

- d. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
- e. tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
- f. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi persyaratan jabatan atau dibebaskan sementara/ diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
- g. belum pernah menerima penghargaan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Setiap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, dengan menggunakan Form I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. surat pernyataan memiliki dokumen karya inovasi/prestasi unggulan di bidang kelautan dan perikanan, dengan menggunakan Form II tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;